



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.3 / 087 / IP-SMPN / PF-1 / DPMPSTP / VIII / 2022

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

- Menimbang : a. Surat permohonan Saudari SRI TAKARIDA HABRIYANTI, S.Pd Kepala Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Negeri 1 Telawang pada tanggal, 15 Agustus 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Telawang di Wilayah Kec. Telawang.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421 / 4191 / Skrt / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Telawang di Wilayah Kec. Telawang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Telawang di Wilayah Kec. Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018;
9. Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan.
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Pendidikan Menengah Pertama Negeri Kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TELAWANG**
- Kepala Sekolah : **Pt. SRI TAKARIDA HABRIYANI, S.Pd**
- Penanggung Jawab : **SRI TAKARIDA HABRIYANTI, S.Pd**
- Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
- Jenis Program : **PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA NEGERI**
- Alamat Tempat Pendidikan : **Jl. Rambutan RT.02 RW.01, Telp.082213099830**
- Desa/Kelurahan : **SUMBER MAKMUR**
- Kecamatan : **TELAWANG**
- Kabupaten : **KOTAWARINGIN TIMUR**
- Provinsi : **KALIMANTAN TENGAH**
- Menggunakan Sarana : **MILIK PIHAK LAIN**
- No. IMB / PBG : **-**
- Masa Berlaku Izin : **Sampai dengan 23 AGUSTUS 2023 dan wajib diperpanjang**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Izin Operasional ini bersifat **SEMENTARA** sampai sekolah memiliki Kepala Sekolah Definitif, memiliki Gedung Sekolah Sendiri, memiliki PBG dan menyiapkan ruangan kelas yang sesuai standar Permendikbud.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Kepala Sekolah, pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **S A M P I T**
Pada tanggal : **23 Agustus 2022**

KEPALA DINAS,

IMAM SUBERTI, S.Pt., MM
Pembina Utama Muda
NIP.1971109051996031004



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kote
5. Arsip